

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman era modern ini minuman keras bukanlah hal yang lazim lagi bagi masyarakat. Peredaran minuman keras akhir-akhir ini marak terjadi baik dikalangan remaja maupun para orang tua tidak sedikitnya masyarakat yang mengkonsumsi miras ataupun arak bahkan akibat dari minuman keras tersebut banyak menimbulkan kejahatan tindak pidana yang terjadi akibat pengaruh minuman beralkohol yang berlebihan.

Secara harfiah definisi yang diberikan bahwa minuman beralkohol dalam definisinya yang diberikan bahwa alkohol adalah senyawa yang mempunyai gugus fungsi *hidroksil* yang terkait pada *atom karbon* jenuh dan *etanol* merupakan salah satu senyawa alkohol yang banyak dipakai dalam industri farmasi, *aditif* bahan bakar, pelarut, industri minuman keras, dan lainnya.¹

Dalam sebuah lingkungan kehidupan masyarakat, Minuman keras merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat (pekat) yang cukup meresahkan masyarakat, selain pekat yang lainnya, seperti perjudian, pornografi dan pornoaksi. Di Indonesia, orang yang terbiasa minum-minuman keras biasanya digelar pemabuk atau dalam istilah ilmiahnya dimasukkan dalam kategori alkoholisme.² Pada dasarnya penggunaan minuman beralkohol yang berlebihan dapat menyebabkan gejala-gejala yang diderita sipengguna

¹ Riswanto, *Kimia Organik*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 211

² Dwi Haryadi, *Memahami Hukum Lebih Kritis*, UBB Press, PangkalPinang, 2009, hlm 50

alkohol, Dalam beberapa penelitian yang dilakukan bahwa alkohol berpengaruh langsung pada membran saraf (persambungan saraf), mengganggu *transpor ion*, bau nafas tercium bau alkohol, suhu tubuh meningkat, frekuensi nafas menurun, dan terkadang denyut jantung meningkat.³

Akibat kebiasaan minum-minuman keras tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus tindak pidana terutama perkelahian antar remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara pemabuk daerah satu dengan daerah lainnya dari masing-masing yang dianggap daerah kekuasaan mereka. Seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang berjenis *arak* yang secara berlebihan akan kehilangan akal pikirannya selalu merasa senang berbicara seenaknya merasa dirinya hebat dan hilangnya rasa ketakutan yang dimiliki selalu percaya diri dengan apa yang dilakukannya dan apabila tidak mengkonsumsi minuman arak seseorang tersebut biasa-biasa saja tidak adanya kepercayaan pada dirinya apabila tidak mengkonsumsi arak tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan bahwa akibat dari miras ini cukup meresahkan masyarakat. Pada dasarnya miras ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga sipengguna miras itu sendiri. Bagi sipengguna miras akan dianggap sebagai seorang pemabuk dan pengganggu masyarakat, karena

³ Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 47

menimbulkan rasa tidak aman dimasyarakat.⁴ Dalam permasalahan ini hendaknya ada tindakan oleh sebagian elemen masyarakat berupaya secara bersama-sama untuk memperbaiki gejala sosial yang negatif tersebut dengan cara yang baik seperti melakukan pendekatan-pendekatan untuk dapat merubah dan menghilangkan perilaku buruk tersebut.

Peredaran dan perdagangan minuman keras ataupun minuman beralkohol seperti halnya bahwa peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.⁵

Peredaran ataupun suatu perdagangan memiliki suatu tujuan yang sama yang pada umumnya perdagangan merupakan perniagaan suatu pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud meperoleh suatu keuntungan.⁶ Perdagangan minuman keras yang berjenis *arak* harus mempunyai surat keterangan izin perdagangan dari kementerian perdagangan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan menteri perdagangan bahwa surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.⁷

⁴ Dwi Haryadi, *Op.cit*, hlm, 50

⁵ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, hlm. 3

⁶ Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta, 2006, hlm. 15

⁷ Pasal 1 Ayat 17, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, hlm 4

Setiap sandang pangan yang diperdagangkan seperti halnya sebuah minuman beralkohol yang diperjual belikan harus memiliki label yang diatur dalam Undang-Undang pangan bahwa pemberian label tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan.⁸ Pemberian label disini untuk memperoleh keamanan bagi masyarakat dan memperoleh gizi yang baik dan benar.

Pada dasarnya *arak* digunakan untuk keperluan adat istiadat, pengobatan tradisional dan upacara keagamaan, pada satu sisi arak ini merupakan hal yang bermanfaat pada upacara adat istiadat, pengobatan tradisional dan upacara keagamaan dan pada sisi lain arak ini dapat menimbulkan kerugian pula bagi para pelaku pemakaian apabila tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Peredaran *arak* ini sudah meluas di semua Wilayah Indonesia tak terkecuali di Wilayah Bangka Barat terutama di Wilayah Kecamatan Simpang Teritip, misalnya kasus penangkapan tersangka Kim Liong umur 42 tahun selaku pemilik arak dan Ahmadi 38 selaku sopir Di Wilayah Kecamatan Simpang Teritip. Telah diamankan oleh Polisi Sektor Simpang Teritip kedua orang tersebut diamankan karena menjual 20 jerigen *arak* kepada masyarakat tanpa izin yang berwenang. Dengan barang bukti 20 jerigen arak tersebut maka dalam kasus ini pasal yang diterapkan oleh penyidik, yakni pasal 204 ayat 1 KUHPidana, Pasal 142 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.⁹

⁸ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, hlm 28

⁹ Data Polisi Sektor Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2014

Dengan hal ini pada dasarnya dengan semakin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana minuman keras yang berjenis *arak* Di Kecamatan Simpang Teritip yang menyebabkan semakin meningkat pula tuntutan dan harapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dari Kepolisian Sektor Kecamatan Simpang Teritip dan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan suatu perkara pidana khususnya perkara pidana peredaran minuman beralkohol yang berjenis *arak* Di Kecamatan Simpang Teritip dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana.

Dengan fakta-fakta hukum diatas maka aturan hukum sangat penting Di dalam masyarakat, bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Simpang Teritip sehingga mudahnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan khususnya Kepolisian Sektor Simpang Teritip sebagai penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penjualan arak tanpa izin. Oleh karena itu dari latar belakang yang dipaparkan Di atas maka akan disajikan bentuk uraian ilmiah skripsi yang berjudul’’

“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras (Arak) Tanpa Izin Di Kecamatan Simpang Teritip Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol’’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjualan minuman keras (arak) tanpa izin Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2014 ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjualan minuman keras (arak) tanpa izin Ditinjau dari Teori Kesalahan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengenai keterangan yang lebih jelas bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penjualan arak yang tidak memiliki izin ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjualan minuman keras (arak) tanpa izin ditinjau dari teori kesalahan.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih konkret bagi masyarakat dan penegak hukum yang berkaitan dengan tindak

pidana penjualan miras (arak) tanpa izin dan diharapkan pula dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

1) Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat Di bidang ilmu hukum, khususnya tentang pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan miras (arak) tanpa izin.

2) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan miras (arak) tanpa izin.

3) Bagi penulis

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan miras (arak) tanpa izin.

4) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan untuk sebagai pengetahuan dan/atau tambahan referensi khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

D. Kerangka Teori

Pada waktu sekarang ini hukum dijadikan sebagai panglima untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang tersangkut perkara ataupun tidak terlibat dalam suatu perkara hukum. Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin tidak hanya meliputi aparat penegak hukum tetapi juga memerlukan peran dari masyarakat, penegak hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.¹⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi landasan teori yang digunakan yaitu teori pertanggung jawaban pidana. Secara singkat bahwa kata pertanggung jawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri tau pihak lain, melalui pendekatan analisis kritisnya, **Pound** meyakini bahwa timbulnya suatu pertanggung jawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain.¹¹

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 31

¹¹ [Http:www.ilhamarisaputra.com](http://www.ilhamarisaputra.com), *Teori Pertanggung Jawaban dan Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum*, Diakses Tanggal 1 Juni 2015

Dalam istilahnya Pertanggung jawaban pidana yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹² Dalam pertanggung jawaban memiliki beberapa unsur yang dapat dipertanggung jawabkan dari perbuatan tindak pidana tersebut adanya suatu kesalahan yang dibuat oleh pelaku tindak pidana dalam pengertiannya bahwa kesalahan merupakan dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika ia tidak ingin melakukan perbuatan tersebut sedangkan unsur yang kedua yaitu adanya unsur kesengajaan *Wetboek van strafrecht* mengartikan kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.¹³

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan batin orang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapatlah dikatakan normal, sebab karena orang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Seseorang secara hukum dikatakan bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu bahwa ia dikenakan suatu sanksi karena perbuatannya yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi yang dikenakan karena

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 156

¹³ *Ibid*, hlm. 157

perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur-unsur (elemen-elemen) kesalahan. Karenanya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Oleh sebab itu, Pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya dan mampu bertanggung jawab dalam perbuatan pidana.¹⁴ Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana dapat dikatakan juga ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan tau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).

Secara singkatnya pertanggung jawaban pidana adalah suatu konsep terkait teori kewajiban hukum adalah konsep pertanggung jawaban hukum. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, Terjadinya suatu pertanggung jawaban pidana karena telah adanya perbuatan pidana yang melawan aturan undang-undang yang berlaku.

Asas-asas hukum yang digunakan dalam pertanggung jawaban pidana yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan secara singkatnya dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* tidak menghendaki dipidananya seseorang yang nyata-nyata memang benar melakukan pelanggaran peraturan pidana, akan tetapi tanpa kesalahan. Asas ini merupakan asas yang digunakan untuk dapat

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 181

bertanggung jawabnya seseorang karena perbuatannya atas adanya suatu kesalahan yang dibuatnya. Selain asas tiada pidana tanpa kesalahan asas keamanan menurut sandang pangan yaitu asas keamanan merupakan asas yang memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang dikonsumsi ataupun yang digunakan.¹⁵

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Suatu keefektifan hukum yang mengatur setiap sanksi yang diberikan masih kurangnya suatu keefektifan yang jelas bagaimana sistem hukum yang memberikan sanksi tersebut untuk memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelanggar norma-norma hukum yang berlaku.

Selain teori pertanggungjawaban pidana ada juga teori yang terkait dengan penelitian ini yaitu teori efektivitas hukum dalam istilahnya teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan, efektif berarti ada efeknya sedangkan

¹⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.hlm 5

keefektifan artinya keadaan berpengaruh ataupun mulai berlakunya undang-undang.¹⁶

Hans Kelsen mendefinisikan bahwa efektifitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.¹⁷ Konsep efektivitas difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakannya atau tidak.

Teori efektivitas mempunyai tiga fokus yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan didalam pelaksanaannya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sedangkan supaya aturan hukum dapat dikatakan efektif harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁸

1. Undang-undangnya
2. Adanya pelaksanaan hukum dan
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Undang-undang yang dibuat dan ditetapkan harus:

¹⁶ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 301

¹⁷ *Ibid*, hlm. 302

¹⁸ *Ibid*, hlm. 310

1. Dirancang dengan baik
2. Subtansinya meliputi
 - a. Bersifat melarang.
 - b. Mengandung sanksinya. Sanksinya tidak terlalu berat.
 - c. Mengandung moralitas.

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan hukum. Di Indonesia lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan petugas lembaga kemasyarakatan.

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹ Bahwa seperti yang diketahui setiap tindak pidana yang dilakukan melanggar dari aturan hukum yang berlaku seperti halnya tindak pidana penjualan minuman keras yang merupakan suatu penjualan yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya sendiri dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah dari hasil penjualan secara melawan hukum yang dilakukan tanpa adanya suatu perizinan dari pemerintah setempat.

E. Metode Penelitian

Secara harfiah Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari kembali).

¹⁹ Mahrus Ali, *Op,cit* hlm. 97

Dengan demikian secara logawiyah berarti “ mencari kembali.”²⁰ Secara ilmiah penelitian dilakukan oleh manusia yang ingin tahu dengan melakukan suatu pencarian tentang pengetahuan yang benar dari hasil yang menjadi bahan penelitian yang dilakukan. Kegiatan penelitian yang dilakukan didasarkan pada dasar pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan mengenalinya. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.²¹

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²² Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum yang ada diperlukannya hasil penelitian yang cermat, jelas untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan hukum yang ada.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 27

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17

²² Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 38

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengemukakan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut *study dogmatic* atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*). Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.²³ Sedangkan penelitian yuridis empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi obyek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat, penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan dinegara berkembang seperti indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan

²³ Zainudin Ali, *op.cit*, hlm. 24-25

memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).²⁴

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan penelitian yang dilakukan secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Dengan kata lain bahwa penelitian normatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

3. Sumber Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta yang dapat disajikan sebagai bahan sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil penegelolaan data yang dipakai untuk suatu keperluan guna memperoleh suatu informasi yang benar dari penelitian tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari subjek penelitian, dengan menggunakan empiris yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian dan data primer Peraturan Menteri Perdagangan No 20 tahun 2014 tentang Pengendalian

²⁴ Ibid, hlm. 30-31

dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan hukum primer yaitu hukum yang berasal dari norma-norma-dasar

a) Peraturan Menteri Perdagangan No 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol.

b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder, seperti kamus *ensiklopedia*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Yaitu, mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan bersentuhan langsung dengan obyek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi data dari wawancara tersebut .

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis, kemudian data yang telah terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan ataupun dianalisis dalam upaya untuk mencari jawaban permasalahan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan hukum yang dilakukan.